



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. PASKAL ANDRIAN Bin T. JOHAN;
Tempat Lahir : Krueng Geukeuh;
Umur/Tgl.Lahir : 22 Tahun / 27 Desember 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Keude Krueng Geukueh , Kec. Dewantara ,
Kab. Aceh Utara;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan 14 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan 24 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan 12 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 29 Nopember 2017;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 93/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 31 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. PASKAL ANDRIAN Bin T. JOHAN bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
 - 2 (dua) batang pipet kecil;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;Dipergunakan dalam perkara Zaili Putra Bin Mansur;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str



KESATU

Bahwa terdakwa M. PASKAL ANDRIAN Bin T. JOHAN SYAHRIAL, Saksi TRIMUTIA Binti BAHARUDDIN, Saksi ZAILI PUTRA Bin MANSUR (diajukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2017 bertempat di rumah Saksi Trimutia di Kampung Uning Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah _hukum_ Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berangkat menuju rumah saksi Trimutia di Kampung Uning Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah lalu keesokan tepatnya hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 pergi ke Pondok Baru untuk memasang pelaminan dan sekira pukul 20.00 Wib saksi Trimutia tiba di rumah bersama dengan saksi Zaili Putra tidak lama berselang terdakwa, Saksi Trimutia dan Saksi Zaili Putra berada didalam rumah dan merencanakan akan menggunakan sabu namun karena lapar terdakwa dan Saksi Zaili Putra keluar untuk membeli nasi, sekembalinya dari membeli nasi dan langsung masuk kedalam kamar dan mempersiapkan alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis sabu.

Bahwa saksi Nopriandy dan Saksi Mahrizal mendapat informasi dari pemuda Kampung Uning bahwasannya di kampung tersebut dicurigai terjadinya perbuatan mesum di rumah milik saksi Trimutia, setelah mendapat informasi tersebut para saksi berangkat menuju lokasi yang disebutkan lalu melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan menanyakan apa yang sedang dikerjakan oleh saksi Trimutia, terdakwa M. Paskal dan Saksi Zaili Putra dan tidak diakui oleh saksi Trimutia, saksi Zaili Putra dan terdakwa M. Paskal berbuat mesum namun melihat gelagat yang mencurigakan lalu para saksi melakukan pengeledahan rumah tepatnya di bale-bale ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) batang pipet kecil dan 1 (satu) buah kaca pirem untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Trimutia, saksi Zaili Putra dan terdakwa M. Paskal dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah saksi Trimutia diperoleh dari Saudara AGUS (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 033/SP.60044/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram.

Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 9891 / NNF / 2017 tertanggal 11 September 2017 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobator dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan dari hasil analisis milik atas nama tersangka Trimutia Binti Baharuddin, Zaili Putra Bin Mansur dan M. Paskal Andrian Bin T. Johan Syahril adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa M. PASKAL ANDRIAN Bin T. JOHAN SYAHRIL, Saksi TRIMUTIA Binti BAHARUDDIN, Saksi ZAILI PUTRA Bin MANSUR (diajukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Uning Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah _hukum_ Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, penyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi Nopriandy dan Saksi Mahrizal mendapat informasi dari pemuda Kampung Uning bahwasannya di kampung tersebut dicurigai terjadinya perbuatan mesum di rumah milik saksi Trimutia, setelah mendapat informasi tersebut para saksi berangkat menuju lokasi yang disebutkan lalu melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan menanyakan apa yang sedang dikerjakan oleh terdakwa, Saksi Trimutia dan Saksi M. Paskal dan tidak diakui oleh terdakwa, Saksi Trimutia dan Saksi Zaili Putra berbuat mesum namun melihat gelagat yang mencurigakan lalu para saksi melakukan pengeledahan rumah tepatnya di bale-bale ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan narkoba Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) batang pipet kecil dan 1 (satu) buah kaca pirek. Barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa, Saksi Trimutia dan Saksi Zaili Putra merupakan sisa pakai yang digunakan. Adapun cara terdakwa, Saksi Trimutia dan Saksi Zaili Putra menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah alat hisap yang terdakwa buat dari botol minuman, pada bagian penutup botol tersebut dilubangi sebagai tempat kaca pirek dan pipet kecil untuk penghisapnya, setelah itu terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek lalu dibakar dibagian bawahnya dengan menggunakan korek mancis agar narkoba jenis sabu tersebut menjadi cair selanjutnya dihisap berulang kali sampai bada terdakwa merasa segar dan pikiran menjadi tenang.

Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Bener Meriah Nomor : BAPU/003/VIII/2017/URKES tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Kalimashuri pangkat Briпка NRP 79091092 telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama M. PASKAL ANDRIAN Bin T. JOHAN SYAHRIAL menggunakan alat THC Test Cassette merk RightSign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti berupa urine kedalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis control (C) yang berarti didalam kandungan urine tersebut dapat disimpulkan POSITIF mengandung unsur Methamphetamin jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 033/SP.60044/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram.

Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 9891 / NNF / 2017 tertanggal 11 September 2017 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobator dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan dari hasil analisis milik atas nama tersangka Trimutia Binti Baharuddin, Zaili Putra Bin Mansur dan M. Paskal Andrian Bin T. Johan Syahril adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa M. PASKAL ANDRIAN Bin T. JOHAN tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOPRIANDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang turut menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 WIB berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada sekumpulan muda mudi diduga sedang mesum, maka saksi datang kerumah saksi Trimutia di Kp. Uning Teritit Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu mengetuk pintu rumah lalu saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah dan melakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah bale-bale dapur rumah saksi Trimutia;
- Bahwa diakui narkoba tersebut adalah milik saksi Trimutia yang dibeli dari Agus (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan juga ditangkap terdakwa dan saksi Zaili Putra Bin Mansur yang datang kerumah saksi Trimutia untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah juga disita barang bukti berupa : 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) batang pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa saat ditangkap ketiganya juga baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine, urine terdakwa positif mengandung methamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **SUWITO BIN BENU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah kepala kampung (geucik) yang ikut menyaksikan penangkapan terdakwa dan rekannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 WIB berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada sekumpulan muda mudi diduga sedang mesum, maka saksi dipanggil oleh anggota polisi untuk datang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan kerumah saksi Trimutia di Kp. Uning Teritit Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam rumah saksi Trimutia terdapat dua orang temannya laki-laki yang sedang bersama saksi Trimutia termasuk terdakwa;
- Bahwa saksi Trimutia adalah warga saksi tetapi saksi Trimutia jarang berada ditempat;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah bale-bale dapur rumah saksi Trimutia;
- Bahwa diakui narkotika tersebut adalah milik saksi Trimutia yang dibeli dari Agus (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan juga ditangkap terdakwa dan saksi Zaili Putra Bin Mansur yang datang kerumah saksi Trimutia untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah juga disita barang bukti berupa : 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) batang pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirex;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **TRIMUTIA Binti BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah teman terdakwa yang ditangkap bersama terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap bersama saksi Zaili Putra Bin Mansur dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi di Kp. Uning Teritit Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa saat rumah saksi digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah bale-bale dapur rumah saksi;
- Bahwa sabu-sabu akan dipakai saksi bersama saksi Zaili Putra Bin Mansur dan terdakwa;
- Bahwa sebelum menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu saksi bersama saksi Zaili Putra Bin Mansur dan terdakwa membeli makan dan ketika

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang makan maka anggota polisi datang menangkap saksi bersama saksi Zaili Putra Bin Mansur dan terdakwa;

- Bahwa narkoba tersebut adalah milik saksi yang dibeli dari Agus (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Agus untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi mengonsumsi narkoba sejak tahun 2016;
- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah juga disita barang bukti berupa : 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) batang pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirex yang saksi simpan di bawah bale-bale dapur saksi;
- Bahwa terdakwa dan saksi sudah sering menggunakan sabu-sabu bersama sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine, urine saksi positif mengandung methamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **ZAILI PUTRA BIN MANSUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah teman terdakwa yang ditangkap bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Trimutia dan saksi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi Trimutia di Kp. Uning Teritit Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa saat rumah saksi Trimutia digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah bale-bale dapur rumah saksi Trimutia;
- Bahwa sabu-sabu akan dipakai terdakwa bersama saksi Trimutia dan saksi;
- Bahwa sebelum menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu terdakwa bersama saksi Trimutia dan saksi membeli makan dan ketika sedang makan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka anggota polisi datang menangkap terdakwa bersama saksi Trimutia dan saksi;

- Bahwa narkoba tersebut adalah milik saksi Trimutia yang dibeli dari Agus (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah saksi Trimutia juga disita barang bukti berupa : 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) batang pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa terdakwa, saksi Trimutia dan saksi sudah pernah menggunakan sabu-sabu bersama sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine, urine terdakwa positif mengandung methamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa dan keterangan terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Zaili Putra Bin Mansur dan saksi Trimutia pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi Trimutia di Kp. Uning Teritit Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa saat rumah saksi Trimutia digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah bale-bale dapur rumah saksi Trimutia;
- Bahwa sabu-sabu akan dipakai terdakwa bersama saksi Zaili Putra Bin Mansur dan saksi Trimutia;
- Bahwa sebelum menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu terdakwa bersama saksi Zaili Putra Bin Mansur dan saksi Trimutia membeli makan dan ketika sedang makan maka anggota polisi datang menangkap terdakwa bersama saksi dan saksi saksi Trimutia;
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik saksi Trimutia yang dibeli dari Agus (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah saksi Trimutia juga disita barang bukti berupa : 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) batang pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa terdakwa, saksi Trimutia dan saksi Zaili Putra Bin Mansur sudah pernah menggunakan sabu-sabu bersama sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine, urine terdakwa positif mengandung methamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
- 2 (dua) batang pipet kecil;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Zaili Putra Bin Mansur dan saksi Trimutia pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi Trimutia di Kp. Uning Teritit Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa saat rumah saksi Trimutia digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah bale-bale dapur rumah saksi Trimutia;
- Bahwa sabu-sabu akan dipakai terdakwa bersama saksi Zaili Putra Bin Mansur dan saksi Trimutia;
- Bahwa sebelum menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu terdakwa bersama saksi Zaili Putra Bin Mansur dan saksi Trimutia membeli makan dan ketika sedang makan maka anggota polisi datang menangkap terdakwa bersama saksi dan saksi saksi Trimutia;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik saksi Trimutia yang dibeli dari Agus (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah saksi Trimutia juga disita barang bukti berupa : 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) batang pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa terdakwa, saksi Trimutia dan saksi Zaili Putra Bin Mansur sudah pernah menggunakan sabu-sabu bersama sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine, urine terdakwa positif mengandung methamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor: 033/SP.60044/2017 pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 Pengelola Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditanda tangani oleh REZA FAHLEVI dengan hasil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu beratnya 0,16 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 9891/NNF/2017 hari Senin tanggal 11 September 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana NAiborhu, S.Si., Apt., barang bukti yang diperiksa, yang seluruhnya 0,16 (nol koma enam belas) gram dan sisa 0,08 (nol koma nol delapan) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan barang bukti milik Trimutia Binti Baharuddin adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/003/VIII/2017/URKES tanggal 25 Agustus 2017 atas nama M. PASKAL ANDRIAN Bin T. JOHAN SYAHRIAL dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa "setiap orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu M. PASKAL ANDRIAN Bin T. JOHAN SYAHRIAL yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah sabu-sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor: 033/SP.60044/2017 pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 Pengelola Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditanda tangani oleh REZA FAHLEVI dengan hasil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu beratnya 0,16 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 9891/NNF/2017 hari Senin tanggal 11 September 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana NAiborhu, S.Si., Apt., barang bukti

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa, yang seluruhnya 0,16 (nol koma enam belas) gram dan sisa 0,08 (nol koma nol delapan) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan barang bukti **milik Trimutia Binti Baharuddin** adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/003/VIII/2017/URKES tanggal 25 Agustus 2017 atas nama M. PASKAL ANDRIAN Bin T. JOHAN SYAHRIAL dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Zaili Putra bin Mansur dan saksi Trimutia pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi Trimutia di Kp. Uning Teritit Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah berdasarkan informasi masyarakat yang semula diduga ada berbuat mesum di rumah saksi Trimutia ;

Menimbang, bahwa saat rumah saksi Trimutia digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah bale-bale dapur rumah saksi Trimutia yang diakui saksi Trimutia bahwa sabu-sabu akan dipakai saksi Trimutia bersama Zaili Putra bin Mansur dan terdakwa serta disita juga barang bukti berupa : 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) batang pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdakwa simpan di bawah bale-bale dapur rumah saksi Trimutia dimana narkotika tersebut adalah milik saksi Trimutia yang dibeli dari Agus (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu terdakwa bersama saksi Zaili Putra bin Mansur dan saksi Trimutia membeli makan dan ketika sedang makan maka anggota polisi datang menangkap terdakwa bersama saksi Zaili Putra bin Mansur dan saksi Trimutia;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sering mengonsumsi narkotika yang dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tes urine, maka urine terdakwa, positif mengandung methamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/003/VIII/2017/URKES tanggal 25 Agustus 2017 atas nama M. PASKAL ANDRIAN Bin T. JOHAN SYAHRIAL dengan kesimpulan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung Metamfetamina. Dengan demikian unsur menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
- 2 (dua) batang pipet kecil;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka tetap terlampir untuk dipergunakan dalam perkara Trimutia Binti Baharuddin;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa M. PASKAL ANDRIAN Bin T. JOHAN SYAHRIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri."
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
 - 2 (dua) batang pipet kecil;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Trimutia Binti Baharuddin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Dr. Nurnaningsih Amriani, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, SH.MH., dan Moratua Hasayangan R, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kardono, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H,

Moratua Hasayangan R, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin